

P-ISSN: 2337-7364

E-ISSN: 2622-9005

PEDAGOGIK

JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS TARBIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

VOL. 7 NO. 1 APRIL 2020



Diterbitkan Oleh:

Fakultas Agama Islam (FAI)

dan Lembaga Penelitian, Penerbitan, Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat
(LP4M) Universitas Muhammadiyah Aceh

Jalan Muhammadiyah No. 91 Bathoh Lueng Bata Banda Aceh Telpn/FAX. (0651) 27569

<http://ejournal.unmuha.ac.id/index.php/pedagogik>

**Pedagogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran
Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Aceh
Vol. 7, No. 1, April 2020**

Editor in Chief

Dr. Saiful, S.Ag., M.Ag.

Jurnal Manager

Muhammad Yani, M.Pd

Managing Editors

Fauziah, M.Si.

Dedi Zumardi, S.Pd.I

Board of Editors

Meutia Zahara, Ph.D

Ika Kana Trisnawati, M.Ed

Ismail Darimi, S.Pd.I, MA

Yuniarti, SS., M.Pd

Board of Riviewers

Prof. Dr. M. Nasir Budiman, M.A.

Prof. Dr. H. Jamaluddin Idris, M.Ed

Prof. Dr. M. Ali Sarong, M.Si

Dr. Nuralam, M.Pd

Dr. Sri Suyanta, M.A.

Dr. Anton Widyanto, M.Ag

Dr. H. Muharrir Asy'ari, Lc., M.Ag.

Dr. Aslam Nur, M.A.

Dr. Amin Haris, M.Pd

Akhsanul In'am, Ph.D

Mursalin, M.Pd

Muksal, M.E.I

Siti Safura, M.Ed

Nazariah, M.Pd

Distribusi

Rosnidarwati, S.Ag., M.A.

Ema Sulastri, S.Pd.I., M.Pd.

Ulia Hanum, M.Si.

PENERBIT:

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh dan

Lembaga Penelitian, Penerbitan, Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat (LP4M)

E-mail: jurnal.pedagogik@unmuha.ac.id

PENGANTAR EDITORIAL

Syukur kehadiran Allah Swt, karena hanya izin-Nya Jurnal Pedagogik yang sekarang berada di tangan para pembaca dapat diluncurkan. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa ummat manusia ke jalan kebajikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat.

Jurnal ilmiah ini diadakan untuk memfasilitasi dan mendorong lahirnya karya tulis ilmiah, berupa hasil penelitian dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. PEDAGOGIK: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Aceh ingin membagi pendapat dan ide dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran secara nasional maupun internasional. Keberadaan jurnal ini menjadi semakin penting untuk memacu tumbuhnya nuansa akademis di lingkungan para pendidik mulai pada tingkat rendah hingga perguruan tinggi serta bagi para peneliti pendidikan dan pembelajaran. Tetapi tidak tertutup kesempatan bagi pihak lain yang juga memiliki inisiatif untuk memaparkan hasil penelitiannya yang relevan dengan pendidikan dan pembelajaran.

Pada edisi Ini, Jurnal Pedagogik menyajikan beberapa tulisan yang menganalisis isu-isu pendidikan dan pembelajaran yang bersumber dari berbagai perspektif yang meliputi pendidikan dalam konteks sains, sosial, dan bahasa; pendidikan karakter; organisasi dan manajemen pendidikan; serta strategi pembelajaran dan kurikulum. Berdasarkan tema tersebut, beberapa artikel menarik yang disajikan yaitu: Kontribusi Pengetahuan Ayat-Ayat Kawunyah Terhadap *Self-Confidence* Siswa (Suatu Kajian Pengintegrasian Ayat-Ayat Kawunyah dalam Pembelajaran Matematika di SMA Kota Banda Aceh) oleh *Bainuddin Yani*; Implementing Direct Method Using Games to Improve EFL Students' Reading Comprehension oleh *Putri Dini Meutia, A. Halim Majid, dan Sufiah Nafisah*; Urgensitas Pendidikan Diniyah (Upaya Pengembangan Pendidikan Islam Indonesia) oleh *Saiful*; Internalisasi Etika Berbicara Santri kepada Guru (Penelitian pada Dayah Terpilih di Bireuen Aceh Utara) oleh *Sri Suyanta*; Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran *Picture and Picture* dengan *Word Square* pada Siswa Kelas VIII MTsN 3 Banda Aceh oleh *Yeni Safrijar dan Cut Novrita Rizki*; Upaya Penanaman Nilai dan Norma sebagai Pembentuk Karakter Siswa di SDN 09 Parak Gadang oleh *Sri Siawati Wulandari, Irdamurni, dan Neviyarni*.

Selanjutnya juga ada Penerapan Strategi Pembelajaran *Learning Start with A Question* (LSQ) Terhadap Hasil Belajar dan Motivasi Belajar Siswa di SMPN 3 Beutong oleh *Basmi, Qurratu Aini, dan Mauizah Hasanah*; Tartib Al-Nuzul dalam Diskursus Para Ulama oleh *Muhammad Fadhillah dan Mulyazir*; Pengaruh Metode *Role Playing* Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Indera Penglihatan dan Alat Optik di SMPN 3 Seunagan oleh *Rita Muslarita dan Mauizah Hasanah*; Respon Siswa

Terhadap Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif *Student Team Achievement Division* (STAD) pada Materi Aritmatika Sosial oleh *Siti Mawaddah dan Nailul Authary*.

Sesuai dengan jurnal ilmiah, publikasi Jurnal Pedagogik ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan sumber kajian yang relevan dan aktual serta memberikan wawasan para pembaca dalam pendidikan dan pembelajaran. Kepada penulis, tim penyunting dan penerbit serta semua pihak yang telah memberikan dukungan atas terbitnya Jurnal Pedagogik ini, kami sampaikan ucapan terima kasih. Semoga Allah Swt berkenan memberikan balasan yang setimpal atas usaha baik ini.

Salam,
Tim Penyunting

DAFTAR ISI

Pedagogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Aceh Vol. 7, No. 1, April 2020

	Hal
Pengantar Editorial	ii
Daftar Isi	iv
Ketentuan Penulisan Naskah Jurnal PEDAGOGIK	v
Kontribusi Pengetahuan Ayat-Ayat Kawunyah Terhadap <i>Self-Confidence</i> Siswa (Suatu Kajian Pengintegrasian Ayat-Ayat Kawunyah dalam Pembelajaran Matematika di SMA Kota Banda Aceh)	1-15
<i>Bainuddin Yani</i>	
Implementing Direct Method Using Games to Improve EFL Students' Reading Comprehension	16-20
<i>Putri Dini Meutia, A. Halim Majid, dan Sufiah Nafisah</i>	
Urgensitas Pendidikan Diniyah (Upaya Pengembangan Pendidikan Islam Indonesia)	21-32
<i>Saiful</i>	
Internalisasi Etika Berbicara Santri kepada Guru (Penelitian pada Dayah Terpilih di Bireuen Aceh Utara)	33-56
<i>Sri Suyanta</i>	
Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran <i>Picture and Picture</i> dengan <i>Word Square</i> pada Siswa Kelas VIII MTsN 3 Banda Aceh	57-63
<i>Yeni Safrijar dan Cut Novrita Rizki</i>	
Upaya Penanaman Nilai dan Norma sebagai Pembentuk Karakter Siswa di SDN 09 Parak Gadang	64-70
<i>Sri Siawati Wulandari, Irdamurni, dan Neviyarni</i>	
Penerapan Strategi Pembelajaran <i>Learning Start with A Question</i> (LSQ) Terhadap Hasil Belajar dan Motivasi Belajar Siswa di SMPN 3 Beutong	71-80
<i>Basmi, Qurratu Aini, dan Mauizah Hasanah</i>	
Tartib Al-Nuzul dalam Diskursus Para Ulama	81-96
<i>Muhammad Fadhillah dan Mulyazir</i>	
Pengaruh Metode <i>Role Playing</i> Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Indera Penglihatan dan Alat Optik di SMPN 3 Seunagan	97-105
<i>Rita Muslarita dan Mauizah Hasanah</i>	
Respon Siswa Terhadap Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif <i>Student Team Achievement Division</i> (STAD) pada Materi Aritmatika Sosial	106-113
<i>Siti Mawaddah dan Nailul Authary</i>	

KETENTUAN PENULISAN NASKAH JURNAL ILMIAH PEDAGOGIK

A. Ketentuan Umum

Tulisan harus orisinal dan belum pernah dipublikasikan di media apapun yang berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran

- Panjang tulisan maksimum 15 halaman kertas A4 dengan spasi 1,5 dan diketik dengan program MS Word ukuran 12 dengan huruf *Times New Roman*.
- Biodata singkat penulis di catatan akhir naskah.
- Naskah dikirim 1 (satu) eks dalam bentuk softcopy

B. Ketentuan Khusus

- Kerangka tulisan meliputi: *Judul, Nama Penulis, Abstrak, Kata Kunci, Pendahuluan, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan dan Saran, dan Referensi*.
- *Judul* harus mencerminkan permasalahan yang dibahas dalam tulisan
- *Nama penulis* ditulis tanpa titel atau gelar kesarjanaan. Nama lengkap dan gelar ditulis di halaman akhir (di atas *end note*) dengan memberi tanda (*)
- *Abstrak* memuat secara singkat latar belakang permasalahan, tujuan dan analisis serta kesimpulan dengan panjang tulisan maksimal 250 kata.
- *Kata kunci* merupakan tema sentral tulisan maksimal 5 kata.
- *Pendahuluan* harus secara eksplisit memuat latar belakang masalah, tinjauan kepustakaan, relevansi hasil penelitian terdahulu dan keterbaruan, rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- *Metode Penelitian* harus secara sistematis memuat rancangan penelitian, populasi dan sampel (kuantitatif) atau subjek penelitian (kualitatif), instrumen penelitian dan teknik pengumpulan serta analisis data
- *Hasil dan Pembahasan* harus memaparkan temuan dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian serta mengaitkan dengan hasil penelitian sebelumnya.
- *Kesimpulan* harus menjawab semua permasalahan yang dikemukakan dalam pendahuluan. Di samping itu, dalam kesimpulan dapat juga ditambahkan beberapa saran penulis bagi pihak-pihak yang berkorelasi erat dengan isi tulisan.
- *Referensi* memuat sumber yang menjadi rujukan sesuai dengan standar APA (*American Psychological Assosiation*).
- *Sistem kutipan* yang dipakai adalah model *innote*.

C. Artikel dalam bentuk soft copy-nya dikirimkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum bulan penerbitan kepada: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh. Jalan Muhammadiyah No. 91 Bathoh Banda Aceh Telepon/Fax. 0651-27569. Penulis juga dapat melakukan registrasi secara online melalui *website*: <http://ejournal.unmuha.ac.id/index.php/pedagogik> atau dapat mengirim melalui *email*: jurnal.pedagogik@unmuha.ac.id

URGENSITAS PENDIDIKAN DINIYAH (Upaya Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia)

Saiful¹⁾

¹⁾Dosen UIN Ar-Raniry, DPK pada Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Aceh, Indonesia
Email: saiful@unmuha.ac.id

Abstrak: Eksistensi Pendidikan Diniyah diatur dalam Keputusan Menteri Agama No.1 Tahun 2001 yang bertujuan sebagai upaya pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan diniyah bertujuan mendidik santri menjadi generasi Islam yang berkualitas dan berakhlak mulia. Pendidikan diniyah bertujuan melatih mental dan spiritual anak didik sehingga memiliki pengetahuan agama Islam secara detail dan menyeluruh. Pendidikan diniyah yang dilaksanakan pada lembaga formal dan non formal merupakan upaya pengembangan pendidikan Islam di Indonesia yang berpedoman kepada nilai-nilai mendasar yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadits. Selain itu, pendidikan diniyah merupakan pengontrol terhadap arus globalisasi yang begitu cepat. Pendidikan diniyah terbagi kepada tiga jenjang, yaitu (a) Pendidikan diniyah awaliyah yaitu pendidikan tingkat MI/SD. (b) Pendidikan diniyah wustha, yaitu pendidikan tingkat MTs/SMP. (c) Pendidikan diniyah 'ulya, yaitu pendidikan tingkat MA/SMA. Adapun kurikulum pendidikan diniyah formal meliputi: PKn, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam dan seni budaya. Sedangkan kurikulum pendidikan diniyah non formal meliputi: Al-Qur'an hadits, aqidah akhlak, fiqh, sejarah kebudayaan Islam, bahasa arab, dan praktek ibadah.

Kata Kunci: Urgensitas, Pendidikan Diniyah, Pendidikan Islam

Abstract: The existence of Religious Education is regulated in Minister of Religion Decree No.1 of 2001 which aims as an effort to develop Islamic education in Indonesia. Religious education aims to educate students become a generation of qualified and noble Muslims. It intends to train students mentally and spiritually so they have detailed and comprehensive knowledge of the Islamic religion. Religious education carried out at formal and non-formal institutions is an effort to develop Islamic education in Indonesia which is guided by the fundamental values contained in the Qur'an and Hadith. In addition, it is also as a controller of the current globalization that is so fast. Religious education is divided into three levels, namely (a) Diniyah Awaliyah education is for MI/ SD level education. (b) Diniyah Wustha education is for MTs/SMP level education. (c) Diniyah 'Ulya education is for MA/SMA level education. The formal religious education curriculum includes: Civics, Bahasa, Mathematics, Natural Sciences and Cultural Arts. While, the non-formal religious education curriculum includes: Al-Qur'an, hadith, Aqeedah, Fiqh, History of Islamic Culture, Arabic language, and Practice of worship.

Keywords: Urgency, Religious Education, Islamic Education

A. PENDAHULUAN

Secara historis, keberadaan pendidikan diniyah dalam masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Pemerintah

memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan diniyah sebagai komponen sistem pendidikan Nasional. Keberadaan pendidikan diniyah pada awal perkembangannya di Indonesia merupakan sistem pendidikan yang berorientasi pada pelajaran agama saja. Pada masa selanjutnya, pendidikan diniyah mengalami modifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pemberian ijazah, kelanjutan studi dan peluang kerja para lulusannya yang diakui secara sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Munculnya pendidikan diniyah merupakan hasil perkembangan dari sistem pendidikan tradisional di pesantren. Keberadaan pendidikan diniyah semakin berkembang dalam masyarakat karena banyak memberikan manfaat bagi pendidikan mental dan spiritual anak sebagai generasi Islam di masa yang akan datang.

Soebahar (2009:239) menyatakan bahwa pendidikan diniyah sebagai lembaga pendidikan yang proses pembelajarannya dilaksanakan pada waktu sore dengan menfokuskan pada materi pendidikan Agama Islam. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan diniyah adalah sistem pembelajaran yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang mengutamakan pendidikan berbasis nilai, karakter, dan budaya. Di antara keunggulan sistem pendidikan diniyah adalah transformasi ilmu pengetahuan kepada peserta didik secara substansif yang melahirkan format keilmuan yang multi dimensi yaitu ilmu pengetahuan agama, membangun kesadaran sosial dan karakter masyarakat yang Islami.

Dalam perkembangannya, keberadaan pendidikan diniyah telah diakui secara legal berdasarkan perundangan yang berlaku dan juga sejalan dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah yang berimbas kepada otonomi pendidikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan dalam (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Kondisi tersebut berdampak positif diakuinya ijazah, kelanjutan studi dan peluang kerja bagi para lulusan. Mengenai keberadaan pendidikan diniyah juga disebutkan dalam pasal 30 ayat 4 UU No. 20 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa pendidikan diniyah merupakan lembaga pendidikan non formal yang dikembangkan oleh masyarakat.

Dalam Undang-undang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 juga dijelaskan bahwa pendidikan diniyah adalah bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan pada jalur pendidikan luar sekolah untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. Madrasah Diniyah merupakan lembaga pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang dibina oleh Kementerian Agama RI yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menguasai pengetahuan agama Islam. Pendidikan Diniyah adalah lembaga pendidikan yang bertujuan untuk memberikan tambahan pengetahuan agama Islam kepada anak didik. Pendidikan diniyah adalah bagian terpadu dari pendidikan nasional untuk memenuhi permintaan masyarakat dalam rangka mempersiapkan peserta didik penguasaan pengetahuan agama Islam.

Maksum (1999:42) juga menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan diniyah terus melakukan modifikasi kurikulum yang dikeluarkan Kementerian Agama RI, yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Kurikulum pendidikan diniyah meliputi pelajaran Al-Qur'an hadits, fiqh, akidah akhlak, praktek ibadah, sejarah Islam, dan bahasa Arab. Pendidikan diniyah formal mata pelajaran meliputi bahasa Indonesia, PKn, Matematika, fisika, dan sebagainya. Sedangkan ciri-ciri dari pendidikan diniyah yang berkembang dalam masyarakat meliputi (a) Pendidikan diniyah merupakan pelengkap dari pendidikan formal; (b) Pendidikan diniyah merupakan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselenggarakan di mana saja; (c) Pendidikan diniyah memiliki kurikulum dan materi pembelajaran; (d) Pendidikan diniyah menggunakan berbagai macam metode pembelajaran dan waktu pelaksanaannya dapat disesuaikan menurut kondisi dan situasi.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui urgensi pendidikan diniyah dalam upaya pengembangan pendidikan Islam di Indonesia secara menyeluruh yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadits. Selanjutnya, untuk mengetahui dasar hukum pelaksanaan pendidikan diniyah di Indonesia, dan untuk mengetahui aplikasi kurikulum pendidikan diniyah dalam upaya pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi perpustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang menghasilkan data

deskriptif seperti buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Penelitian ini menganalisis berbagai temuan dari bacaan, berkaitan dengan pembahasan ini. Muhadjir (1996:169) menyatakan bahwa penelitian kepustakaan lebih memerlukan olah filosofis dan teoritis daripada uji empiris di lapangan. Fokus penelitian ini adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, gagasan dan pendapat mengenai pendidikan diniyah dalam upaya pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu peneliti mengumpulkan data yang bersumber dari hasil penelitian ilmiah, seminar penelitian, dan jurnal-jurnal penelitian serta referensi langsung dari sumber aslinya. Data primer tersebut juga peneliti peroleh langsung dari sumber aslinya di perpustakaan. Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu buku karangan Headri Amin, tentang Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Pendidikan diniyah, dan buku karangan M. Ishom Saha, tentang Dinamika Pendidikan Diniyah di Indonesia: Menelusuri Akar Sejarah Pendidikan Nonformal, dan Peraturan Pemerintahan RI No 55 tahun 2007, tentang Pendidikan Diniyah Nonformal. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain. Artinya data tersebut tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Singkatnya, data sekunder yang dimaksudkan adalah data pendukung dari data primer yang diambil dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan lain sebagainya.

Data dikumpulkan melalui berbagai buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal hasil penelitian, dan internet, ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan pembahasan ini yang berkaitan dengan urgensi pendidikan diniyah dalam upaya pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Adapun tekniknya terdiri dari: (1) Studi referensi melalui berbagai sumber bacaan, menelaah, mengaitkan, serta mencatat bahan-bahan atau materi-materi yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembahasan ini seperti buku, majalah, koran, jurnal hasil penelitian dan internet; dan (2) Studi dokumentasi, yaitu dengan membaca (*text reading*), mengkaji, mempelajari, dan mencatat literatur dan menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan dan keperluan penelitian, menerangkan dan mencatat serta menafsirkannya dan menghubungkannya dengan masalah yang dikaji dalam pembahasan ini. Data dokumentasi dalam penelitian ini didukung juga dengan

data studi perpustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan teori-teori, konsep-konsep sebagai bahan penguat terhadap temuan dalam penelitian ini.

Data yang telah terkumpul dianalisis melalui tahap: (1) Reduksi data. Pada tahap ini peneliti melakukan pemilihan data yang dianggap penting dan menfokuskan pada hal yang inti dengan mencatat dan merangkumkan data mentah yang bersumber dari berbagai buku, jurnal ilmiah, makalah, majalah dan lain sebagainya. Reduksi data bertujuan untuk melakukan temuan-temuan yang kemudian menjadi fokus dalam penelitian ini; (2) Display data. Pada tahap ini peneliti mengategorikan data berdasarkan fokus dan aspek permasalahan yang diteliti untuk mengambil kesimpulan yang tepat sehingga memberikan pemahaman terhadap data tersebut agar bisa menentukan langkah selanjutnya dalam proses penelitiannya; dan (3) Penarikan Kesimpulan. Pada tahap ini peneliti menyimpulkan data-data yang sudah valid keabsahannya melalui berbagai referensi kemudian peneliti menarik kesimpulan secara singkat dan jelas sebagai penemuan baru.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Yuridis Pendidikan Diniyah

Dasar yuridis pendidikan diniyah diatur dalam Keputusan Menteri Agama No.1 Tahun 2001 setelah lahirnya Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok pesantren yang khusus melayani pondok pesantren dan pendidikan diniyah. Demikian juga, pendidikan diniyah diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ditindaklanjuti dengan disyahrkannya PP No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama. Menurut (Peraturan Pemerintah Nomor. 55 tahun 2007:32), keberadaan pendidikan diniyah diperkuat lagi dengan disahrkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan terutama pasal 21 ayat 1 hingga 3 menyebutkan bahwa:

- 1) Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan al-Qur'an, diniyah taklimiyah atau bentuk yang sejenis;
- 2) Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk satuan pendidikan;

- 3) Pendidikan diniyah nonformal merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan pendirian sehingga memperoleh izin operasional dari Kementerian Agama baik di tingkat Kabupaten ataupun tingkat.

Uraian di atas maka dapat dipahami bahwa pendidikan diniyah merupakan bagian terpadu dari pendidikan nasional yang bertujuan untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama Islam. Pendidikan diniyah merupakan lembaga pendidikan formal dan nonformal yang dilaksanakan dalam masyarakat yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik yang berkarakter Islami dan menguasai pengetahuan agama Islam secara konfleks sesuai ajaran Islam yang murni yaitu berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadits.

2. Kurikulum Pendidikan Diniyah

Kurikulum pendidikan diniyah dibagi menjadi 2 yaitu kurikulum pendidikan diniyah formal dan kurikulum pendidikan diniyah non formal.

a. Kurikulum pendidikan diniyah formal

Kurikulum pendidikan diniyah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 pasal 18 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa pendidikan diniyah tingkat dasar formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Sedangkan kurikulum pendidikan diniyah untuk tingkat SMP/MTs wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, serta seni dan budaya. Kelebihan pendidikan diniyah karena mengakomodasi sistem pendidikan di pesantren. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan PP no. 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Menurut (Peraturan Pemerintah RI Tahun 2007, pada pasal 18 ayat 1 dan 2) menjelaskan proses pembelajaran pendidikan diniyah dilakukan ujian yang bersifat nasional atau ujian yang dilakukan seluruh Indonesia. Ujian nasional pendidikan diniyah pada tingkat dasar dan menengah untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam.

Dalam Peraturan Pemerintah. Nomor. 55 tahun 2007 pasal 20 (1), (2), (3), dan (4) pendidikan diniyah pada jenjang pendidikan tinggi berupa program akademik, dan profesi yang berbentuk universitas, institut, atau sekolah tinggi. Struktur kurikulum pendidikan diniyah pada perguruan tinggi keagamaan Islam meliputi pembelajaran ilmu

agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Mata kuliah dalam kurikulum program studi memiliki beban belajar yang dinyatakan dalam satuan kredit semester. Pendidikan diniyah jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

b. Kurikulum pendidikan diniyah non formal

Pendidikan diniyah nonformal adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan jalur pendidikan diluar sekolah yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan diniyah nonformal, dijelaskan secara detail pada pasal 21, 22, 23, 24 dan 25 dalam Undang-Undang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Nomor 55 Tahun 2007. Menurut (Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003) Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang dalam masyarakat wajib mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama RI di tingkat Kabupaten/Kota sebagai persyaratan untuk melaksanakan proses pendidikan pada tingkat SD-SMP dan SMA/SMK.

Tujuan pendidikan diniyah memberikan bekal kemampuan dasar dan keterampilan di bidang agama Islam untuk peserta didik dalam mengamalkan ajaran Islam secara kaffah dan memiliki pribadi muslim yang kokoh. Oleh karena itu, Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam menetapkan kurikulum pendidikan diniyah dalam rangka membantu masyarakat mencapai tujuan pendidikan yang terarah, sistematis dan terstruktur. Untuk mengembangkan pendidikan diniyah, masyarakat harus memiliki keleluasaan untuk mengembangkan isi pendidikan, pendekatan dan muatan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan pendidikan.

Saha (2005:42) menyatakan bahwa ada beberapa bidang studi yang diajarkan dalam pendidikan diniyah, seperti Al-Qur'an hadits, Aqidah akhlak, Fiqih; Sejarah Islam; Bahasa Arab; dan Praktek ibadah. Pengajaran al-Qur'an dan hadits bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang isi kandungan al-Qur'an dan hadits. Pelajaran aqidah akhlak bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada peserta didik agar meneladani kepribadian nabi Muhammad Saw, menyakini rukun iman dan mengamalkan rukun Islam. Pengajaran akidah akhlak bertujuan juga untuk membentuk pribadi muslim yang memiliki akhlak yang mulia, baik akhlak kepada Allah maupun kepada makhluk lainnya. Pengajaran sejarah Islam

bertujuan untuk memperkaya pengalaman peserta didik dengan mengkaji dan mempelajari sejarah Islam secara menyeluruh. Pengajaran bahasa Arab bertujuan supaya peserta didik memiliki kompetensi dalam Bahasa untuk menunjang pemahaman peserta didik dalam memahami ajaran agama Islam, pengembangan ilmu pengetahuan Islam dengan pendekatan komunikatif. Pengajaran praktek ibadah bertujuan supaya peserta didik mampu melaksanakan ibadah dan syariat agama Islam secara benar dan kaffah.

Lebih lanjut, proses pembelajaran pada lembaga pendidikan diniyah juga dilaksanakan ujian semester pada setiap tahun ajaran yang bersifat nasional atau ujian yang dilakukan seluruh Indonesia. Ujian nasional pendidikan diniyah dasar dan menengah dilaksanakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik terhadap penguasaan ilmu pengetahuan agama Islam. Mengenai ketentuan lebih lanjut tentang ujian nasional pendidikan diniyah dan standar kompetensi lulusannya ditetapkan dalam peraturan Menteri Agama dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan.

3. Jenjang Pendidikan Diniyah

Uhbiyati (2005:236) mengatakan bahwa pendidikan diniyah terbagi kepada tiga jenjang pendidikan, yaitu:

- 1) Pendidikan Diniyah Awaliyah. Pendidikan Diniyah Awaliyah adalah pendidikan untuk siswa umur 6 atau 7 tahun. Lembaga pendidikan diniyah awaliyah merupakan pendidikan berbasis masyarakat yang bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar pendidikan agama Islam kepada peserta didik yang beriman, bertaqwa dan beramal saleh serta berakhlak mulia dan menjadi warga negara yang berkepribadian, sehat jasmani dan rohaninya dalam menata kehidupan masa depan yang lebih baik. Adapun materi pendidikannya meliputi Al-Qur'an hadits, fiqh akidah akhlak, sejarah Islam, praktik ibadah dan bahasa Arab.
- 2) Pendidikan Diniyah Wustha. Pendidikan diniyah wustha merupakan pendidikan untuk siswa tingkat SMP/MTs sebagai pengembangan yang diperoleh pada pendidikan diniyah awaliyah. Jenjang pendidikan diniyah wustha masa belajarnya selama 3 tahun. Adapun materi pendidikannya meliputi Al-Qur'an hadits, fiqh, akidah akhlak, sejarah Islam, praktek ibadah dan bahasa Arab.

- 3) Pendidikan Diniyah 'Ulya. Pendidikan Diniyah 'Ulya yaitu pendidikan diniyah tingkat SMA/SMK dengan masa belajar 2 tahun. Adapun materi pendidikannya meliputi Al-Qur'an hadits, ilmu fiqh ilmu akidah akhlak, sejarah Islam dan bahasa Arab.

Dewasa ini pendidikan diniyah semakin dikembangkan, hal ini terlihat muncul program lanjutan yaitu *Ma'had 'Aly*, yang merupakan setingkat perguruan tinggi atau yang lebih dikenal dengan universitas diniyah. Pengembangan program *Ma'had 'Aly* upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam pada tingkat perguruan tinggi dengan memaksimalkan pendidikan agama Islam dan penguasaan kajian Al-Qur'an dan hadits.

Amin (2004:102) menyatakan ada beberapa langkah untuk mewujudkan pendidikan diniyah yang ideal antara lain:

- a. Integralisasi pendidikan diniyah dengan sistem pendidikan formal pondok pesantren;
- b. Penerapan manajemen pendidikan secara baik dan benar;
- c. Sistem pembelajaran dilaksanakan mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan;
- d. Menyediakan media pendidikan yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pendidikan diniyah yang dilaksanakan oleh masyarakat merupakan sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang bertujuan mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia yang berkemajuan serta bermanfaat bagi peningkatan kompetensi masyarakat terhadap pemahaman ilmu pengetahuan agama Islam. Pendidikan Diniyah merupakan bagian terpadu dari pendidikan nasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang pentingnya mempelajari dan mengamalkan ajaran agama Islam secara benar.

4. Pendidikan Diniyah sebagai Pendidikan Formal

Sebagaimana terdapat dalam PP. No. 55 tahun 2007 pasal 15, bahwa pendidikan diniyah formal melaksanakan pengajaran ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan TK, MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA dan pendidikan tinggi. Selanjutnya dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa pendidikan diniyah tingkat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah MTs/SMP

yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat. Sedangkan untuk pendidikan diniyah tingkat MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

Syarat-syarat menjadi peserta didik di lembaga pendidikan diniyah, telah di atur dalam Peraturan Pemerintah. Nomor. 55 tahun 2007 pasal (1), (2), (3), dan (4) bahwa untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah tingkat dasar, peserta didik harus berusia sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun. Kemudian untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah tingkat SMP/MTS, peserta didik harus memiliki ijazah pendidikan diniyah tingkat MI/SD. Selanjutnya, untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah MA/SMA, peserta didik harus memiliki ijazah pendidikan diniyah tingkat MTs/SMP.

5. Peran Pendidikan Diniyah dalam Mengembangkan Pendidikan Islam

Peran pendidikan diniyah untuk melatih anak dalam bersikap, dan bertindak dalam semua aktivitas yang dilakukannya sesuai dengan nilai-nilai spiritual etik Islam. Pendidikan diniyah berperan melatih mental dan spiritual anak didik sehingga akan mendapatkan pengetahuan agama Islam secara detail dan menyeluruh. Pendidikan diniyah bukan semata-mata bertujuan untuk memuaskan rasa ingin tahu atau untuk memperoleh keuntungan material semata, melainkan untuk mengembangkan dirinya menjadi generasi yang berbudi luhur serta memperoleh kesejahteraan spiritual, kebahagiaan, mental yang kuat, berguna bagi bangsa. Pendidikan diniyah yang berkembang dalam masyarakat dikenal dengan pendidikan non formal yang ternyata mampu menyediakan kondisi sangat baik dalam menunjang keberhasilan pendidikan Islam dan memberi motivasi yang kuat bari umat Islam untuk menyelenggarakan pendidikan agama yang lebih baik.

Menurut Muhaimin (2004:27) peranan Pendidikan Diniyah dalam pengembangan pendidikan Islam sangatlah diperlukan. Pendidikan Diniyah merupakan bagian dari sistem pendidikan pesantren yang wajib di pelihara dan di pertahankan karena lembaga ini telah terbukti mampu mencetak para ulama, dan ustadz. Adapun model pengembangan pendidikan diniyah dalam upaya pengembangan pendidikan Islam di Indoensia yaitu melaksanakan pendidikan diniyah formal dan nonformal dalam masyarakat sebagai upaya mengembangkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai mendasar yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadits. Pendidikan Islam merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pembentukan moral dan pembangunan generasi muda. Oleh

karena itu, pendidikan yang harus dilaksanakan secara intensif dan terprogram, untuk memperoleh hasil yang sempurna. Pendidikan Islam juga bisa dilaksanakan di pendidikan diniyah, di mana dalam santri di didik sesuai dengan ajaran Islam agar menjadi generasi Islam yang berkualitas dan berakhlak mulia.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Pendidikan diniyah yang dilaksanakan dalam masyarakat merupakan upaya pengembangan pendidikan Islam di Indonesia sesuai dengan ajaran Islam yang bertujuan mendidik generasi Islam yang berkualitas dan berakhlak mulia. Peranan Pendidikan Diniyah dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia sangat diperlukan karena pendidikan diniyah merupakan bagian dari sistem pendidikan pesantren yang wajib di pertahankan karena telah terbukti mampu mencetak para ulama penerus bangsa. Adapun model pendidikan diniyah dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia yaitu melaksanakan pendidikan diniyah formal dan nonformal dalam masyarakat sebagai upaya mendidik generasi muda penerus bangsa untuk memahami dan mengembangkan ajaran Islam yang terkandung dalam Al-qur'an dan hadits.

Pendidikan diniyah yang berkembang dalam masyarakat terbagi kepada tiga jenjang, yaitu (a) Pendidikan diniyah awaliyah yaitu pendidikan tingkat MI/SD; (b) Pendidikan diniyah wustha, yaitu pendidikan tingkat MTs/SMP; dan (c) Pendidikan diniyah 'ulya, yaitu pendidikan tingkat MA/SMA. Adapun kurikulum pendidikan diniyah formal meliputi: PKn, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam dan seni budaya. Sedangkan kurikulum pendidikan diniyah non formal meliputi: Al-qur'an hadits, aqidah akhlak, fiqh, sejarah kebudayaan Islam, bahasa arab, dan praktek ibadah.

E. REFERENSI

- Amin, H. (2004). *Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Pendidikan diniyah*. Jakarta: Diva Pustaka.
- Maksum. (1999). *Pendidikan Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Muhaimin. (2004). *Paradigma Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhajir, N. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi III*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Pemerintah RI. Undang-Undang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Nomor 55 Tahun 2007, pasal 18 ayat 1 dan 2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Pemerintahan RI No 55 tahun 2007, tentang Pendidikan Diniyah Nonformal.

Saha, M. I. (2005). *Dinamika Pendidikan Diniyah di Indonesia: Menelusuri Akar Sejarah Pendidikan Nonformal*. Jakarta: Pustaka Mutiara.

Soebahar, A. H. (2009). *Pendidikan Islam dan Trend Masa Depan*. Jember: Pena Salsabila.

Uhbiyati, N. (2005). *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991.

PEDAGOGIK

JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS TARBIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

VOL. 7 NO. 1 APRIL 2020



Diterbitkan Oleh:

Fakultas Agama Islam (FAI)

dan Lembaga Penelitian, Penerbitan, Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat (LP4M)

Universitas Muhammadiyah Aceh

Jalan Muhammadiyah No. 91 Bathoh Lueng Bata Banda Aceh Telpn/FAX. (0651) 27569

<http://ejournal.unmuha.ac.id/index.php/pedagogik>

P – ISSN 2337-7364

E – ISSN 2622-9005

